



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di RT 19 RW 05, Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aniel Najam Putra, S.H., M.H., dan Nasrizal, S.H., M.H., seluruhnya Advokat pada Kantor ADR & Partners, beralamat di Jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru Km 1, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tinggal terakhir di Payung Sekaki, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Desember tahun 2012, bertempat di Gereja Gsja Philadelphia yang beralamat di Dusun Pakisan, Kelurahan Wonokerso, Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No.188/2012 tertanggal 29 Desember 2012;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:188./2012 tertanggal 29 bulan 12 tahun 2012 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk memeluk agama Islam dengan dasar surat pernyataan memeluk agama islam bukti **P-1** dan berdasarkan surat Kartu Rumah Tangga **Bukti P-2**;
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah orang tua TERGUGAT Payung Sekaki RT 001 RW 003., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
5. Bahwa kurang lebih pada bulan Desember Tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Payung Sekaki, RT 001/ RW 003, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena;
 - o Bahwa TERGUGAT semula beragama Kristen yang tulus ketika mengenal PENGGUGAT yang memeluk agama Islam tulus;
 - o Bahwa TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk menikahinya secara Agama Kristen, Namun PENGGUGAT memberikan syarat apabila setelah menikah secara Agama Kristen TERGUGAT harus ikut kembali bersama PENGGUGAT untuk memeluk agama Islam;
 - o Bahwa TERGUGAT memenuhi syarat permintaan PENGGUGAT dalam jangka satu tahun saja setelah itu TERGUGAT kembali memeluk Agama Kristen dan meninggalkan PENGGUGAT yang masih memeluk Agama Islam;
8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Juni Tahun 2019, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;

9. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 188/2012 tertanggal 29 bulan Desember 2012**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Kuantan Singingi untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Temanggung dan Kuantan Singingi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aquo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Desember 2021, tanggal 6 Januari 2022, dan tanggal 4 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3323051704920002 a.n PENGUGAT, tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda bukti P-1'
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1409021608210006 a.n Kepala Keluarga PENGUGAT, tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK6780002470 tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam a.n PENGUGAT tanggal 2 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaloran, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Suroto B., saksi Teguh Rahayu, dan saksi Sriyanah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, namun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* namun perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi Suroto B., saksi Teguh Rahayu, dan saksi Sriyanah;

Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah terkait dengan perkawinan, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim uraikan yang dimaksud dengan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) telah diatur mengenai perkawinan yang sah yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perkawinan itu putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu perkawinan diantara seorang suami isteri itu dinyatakan sah menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK6780002470 antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bukti P-2 berupa

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1409021608210006 a.n Kepala Keluarga PENGUGAT, tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, telah membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan menurut agama Kristen antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 29 Desember 2012 di Temanggung, dan telah dicatat oleh Negara sebagaimana dalam bukti P-3, serta diantara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kehidupan rumah tangga sebagai suami – istri sesuai dengan bukti P-2 yang mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi Suroto B., saksi Teguh Rahayu, dan saksi Sriyanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3 telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga patutlah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyanah yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan diantara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau menjalankan ajaran agama maupun peribadahan yang dianutnya, sehingga hubungan dalam rumah tangga tidak lagi harmonis pada tahun 2019, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam a.n PENGUGAT tanggal 2 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaloran, pada pokoknya telah membuktikan Penggugat telah memeluk agama Islam sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan haruslah didasarkan kepada kesatuan tujuan, perasaan batin antara suami isteri sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya apabila sudah terjadi ketidaksepahaman, tidak terjalin lagi rasa harmonis antara suami isteri akan menjadi hal yang sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terlebih lagi dengan adanya perselisihan yang berlangsung secara terus

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terkait dengan ibadah dan ajaran agama yang dianut satu sama lain menurut Majelis Hakim akan menjadi suatu hambatan yang nyata bagi Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal karena terdapat perbedaan yang sifatnya mendasar diantara Penggugat dan Tergugat bukan saja tentang cara menjalankan ritual keagamaan, namun juga akan berpengaruh tentang cara pandang dan tata kehidupan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehingga telah memenuhi salah satu syarat untuk suatu perceraian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, perlu dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 mengenai putusnya perkawinan oleh karena telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat kependudukan, oleh karena itu petitum Penggugat angka 3 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka petitum angka 1 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya dan dapat dilaksanakannya putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu merubah redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah esensi ataupun maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK6780002470 tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
4. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK6780002470 tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.754.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tlk tanggal 16 Desember 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tlk tanggal 8 Juni 2022, Willas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gompis Simbolon, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

ttd

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Willas Gompis Simbolon

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. PNBPN	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 1.620.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. VA BNI.....	:	Rp 4.000,00;
Jumlah	:	Rp1.754.000,00;

(satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)